



P U T U S A N

Nomor 06/PID.SUS/2016/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANWAR HARIS , S Ip ;
Tempat lahir : Pepao Timur ;
Umur/ tanggal lahir : 48 Tahun/ 31 Desember 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Pepao Timur, Desa Lekor,
Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok
Tengah ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Kepala Desa Lekor ;

Pendidikan : Strata – 1 Ilmu Politik ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Kota Mataram oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016 ;
3. Penahanan oleh Jaksa / Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan 15 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Tahap pertama sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016 ;

Hal 1 dari 48 hal Put.Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tahap ke dua sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2016;
8. Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 01 November 2016 s/d tanggal 30 November 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 01 Desember 2016 s/d tanggal 29 Januari 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 26 Oktober 2016 Nomor : 21/PID.SUS.TPK/2016/PN.Mtr., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2016, **NO.REG.PRK : PDS. 01/Praya/06/2016**, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR.

Bahwa ia terdakwa ANWAR HARIS, S.IP selaku Kepala Desa Lekor berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 549 Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan 80 (delapan puluh) Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2014, bertempat di Kantor Desa Lekor di Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sumber pendapat Desa Lekor antara lain berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa pendapatan desa Lekor yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan

Hal 2 dari 48 hal Put. Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Tengah adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

- Bahwa sesuai Peraturan Desa Lekor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lekor Tahun Anggaran 2014, bahwa adapun rencana pendapatan dan belanja Desa Lekor TA. 2014 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PENDAPATAN DESA	
1.	Pendapatan Asli Desa	18.670.000,00
1.	Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Daerah	20.484.000,00
2		
1.	Bagi Hasil dari Retribusi Kabupaten	14.199.000,00
3		
1.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah	385.819.994,73
4		
	Jumlah Pendapatan	439.172.994,73
2	BELANJA DESA	
2.	BELANJA LANGSUNG	
1		
	Belanja Pegawai	16.375.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	32.565.000,00
	Belanja Modal	149.632.994,73
2.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
2		
	Belanja Pegawai	224.600.000,00
	Belanja Hibah	10.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	6.000.000,00
	Jumlah Belanja	439.172.994,73

- Bahwa dalam Peraturan Desa Lekor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lekor Tahun Anggaran 2014 tersebut juga dijelaskan mengenai Rencana Penggunaan Uang atas Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah sebesar Rp. 385.819.994,73 tersebut yakni :

1. Yang bersumber dari dana TPAPD yakni sebesar Rp. 180.600.000,- (seratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk pembayaran honorarium Kepala Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Trantib dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Uraian	Rincian	Jumlah (Rp)
1	Honorarium Kepala Desa	19.800.000,00	
2	Honorarium Kepala Urusan	48.000.000,00	
3	Honorarium Kepala Dusun	100.800.000,00	
4	Honorarium Trantib	12.000.000,00	
	Sub Jumlah I		180.600.000,00

2. Yang bersumber dari ADD yakni sebesar Rp. 205.219.994,73,- sebesar 30% untuk kegiatan operasional dan 70% untuk pembangunan fisik dengan rincian sebagai berikut:

N o	Uraian	Rincian	Jumlah (Rp)
1	Operasional (30%)		
a	Belanja Operasional Pembangunan	9.500.000,00	
b	Belanja Operasional Pemerintahan	25.000.000,00	
c	Belanja Operasional BPD	6.975.000,00	
d	Belanja Operasional Pengelola Kegiatan	7.150.000,00	
e	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	
f	Belanja Tukang Kebun	1.040.998,00	
g	Belanja ATK	9.500.000,00	
2	Pembangunan Fisik (70%)		
a	Rabat Beton Penalutan dan Penimbunan	125.302.996,73	
b	Belanja 1 Unit CPU	2.351.000,00	
c	Belanja Hibah kepada LPMD	3.000.000,00	
d	Belanja Hibah Kepada PKK	4.000.000,00	
e	Belanja Bantuan Sosial dan Hari Besar	6.000.000,00	
f	Belanja Bantuan Sosial Kepemudaan	3.000.000,00	
	Sub Jumlah II		205.219.994,73
	JUMLAH TOTAL		385.819.994,73

- Bahwa penerimaan dana ADD tahun 2014 sebesar Rp. 205.219.994,73 untuk Desa Lekor melalui transfer dari rekening kas daerah Kabupaten Lombok Tengah ke rekening Desa Lekor PT BANK NTB Nomor : 015.22.33189.02-8 atas nama MASNIATI (Kaur Keuangan/ Bendahara) dalam empat tahap yaitu :

No	Triwulan	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Triwulan I	06 Maret 2014	Rp51.304.998,68
2	Triwulan II	30 Mei 2014	Rp51.304.999,00.
3	Triwulan III	15 juli 2014	51.304.998,68,-
4	Triwulan IV	30 Oktober 2014	51.304.998,68,-
	Jumlah		205.219.994,73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana tersebut dicairkan, selanjutnya atas permintaan terdakwa, saksi MASNIATI selaku Bendahara Desa menyerahkan seluruh dana tersebut kepada terdakwa, untuk dikelola sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana ADD sejumlah Rp. 205.219.994,73 (dua ratus lima juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat koma tujuh puluh tiga rupiah), Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban ADD Triwulan I s/d Triwulan IV dengan nilai sebesar Rp. 199.532.000, (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum Laporan Hasil Audit Nomor : LAPKKN-231/PW23/2016 tanggal 28 April 2016 terdapat selisih antara total penggunaan uang sesuai Laporan Pertanggung Jawaban dengan kondisi yang sebenarnya sebagai berikut :

Kuitansi		Uraian	Jumlah	Riil	Selisih
Nomor	Tanggal				
Triwulan I					
3/1/2014	3/7/2014	Belanja Study Banding ke Luar Daerah (Kepala Desa)	7,150,000	-	7,150,000
3/2/2014	3/7/2014	Belanja Honorarium Staf Pembantu untuk bulan Januari s/d Maret 2014	1,500,000	1,500,000	-
3/3/2014	3/7/2014	Belanja Operasional Kades Bidang Pemerintahan bulan Januari s/d Desember 2014	10,000,000	-	10,000,000
3/4/2014	3/7/2014	Belanja Operasional Kades Bidang Pembangunan bulan Januari s/d Desember 2014	10,000,000	-	10,000,000
3/6/2014	3/7/2014	Belanja Pra	1,400,00	1,125,	275,000

Hal 5 dari 48 hal Put. Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Musrebang Bulan Januari 2014	0 000	000	
3/7/2014	3/7/2014	Belaja Musrebang Bulan Januari 2014	3,000,00 0	1,500, 000	1,500,000
3/8/2014	3/7/2014	Belanja Bahan Untuk Penimbunan Jalan di Dusun Pepao Timur I s/d Dusun Kapit (35 dam x @300.000)	10,500,00 0	10,500, 000	-
3/9/2014	3/7/2014	Belanja 1 Unit Laptop	4,500,000	-	4,500,000
3/10/2014	3/7/2014	Belanja 1 Unit Printer	925,000	-	925,000
3/11/2014	3/7/2014	Belanja Tim Perumus RKPDDes	1,000,000	-	1,000,000
3/12/2014	3/7/2014	Belanja ATK Kantor	1,425,000	1,400,000	25,000
Sub Jumlah Triwulan I			51,400,000	16,025,00 0	35,375,000
Triwulan II					
6/1/2014	6/10/2014	Belanja Bahan Untuk Pembuatan Rabat Beton Penalutan dan Penimbunan Jalan Dusun Lekor Timur dan Dusun Lekor Direk	72,272,00 0	72,272,00 0	-
Sub Jumlah Triwulan II			72,272,000	72,272,000	-
Triwulan III					
7/1/2014	7/28/2014	Belanja Bahan Untuk Pembuatan Rabat Beton, Penalutan dan Penimbunan Jalan Dusun Pepao Timur	35,834,00 0	35,834,00 0	-
Sub Jumlah Triwulan II			35,834,000	35,834,000	-
Triwulan IV					
	11/3/2014	Belanja Lima Stel Pakaian	875,0 00	875,00 0	-

Hal 6 dari 48 hal Put. Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dinas Stap			
	11/3/2014	Belanja Satu	2,351,00	2,351,00	-
		Buah Proyektor (CPU)	0	0	
	11/3/2014	Belanja	2,400,00	2,400,00	-
		Honorarium	0	0	
		Tukang Kebun			
		Januari s.d			
		Desember			
		2014			
	11/3/2014	Belanja	4,000,00	4,000,00	-
		Operasional	0	0	
		PKK			
	11/3/2014	Belanja	4,000,00	4,000,00	-
		Honorarium	0	0	
		Stap Pembantu			
		Mei s.d			
		Desember			
		2014			
	11/3/2014	Belanja Bansos	3,000,00	3,000,00	-
		Kepemudaan	0	0	
	11/3/2014	Belanja	1,200,00	1,200,00	-
		Honorarium	0	0	
		Penghulu			
		Januari s.d			
		Desember			
		2014			
	11/3/2014	Belanja			
		Operasional			
		anggota BPD			
		Januari s.d			
		Desember			
		2014			
		- Ketua	2,520,00	500,00	2,020,0
		(Khaeruddin)	0	0	00
		- Wakil Ketua	2,160,00	2,000,00	160,0
		(Abdurrahim)	0	0	00
		- Sekretaris	2,160,00	500,00	1,660,0
		(Ikiriadi)	0	0	00
		- Anggota	1,920,00	1,920,00	-
		(Mustamin)	0	0	
		- Anggota (M.	1,920,00	1,920,00	-
		Khaeruddin)	0	0	

Hal 7 dari 48 hal Put. Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Anggota (Tohrianto)	1,920,00 0	1,920,00 0	-
	- Anggota (Bahri)	1,920,00 0	1,500,00 0	420,0 00
	- Anggota (Muh. Muhali)	1,920,00 0	500,00 0	1,420,0 00
	- Anggota (Munawir Zatsali)	1,920,00 0	1,500,00 0	420,0 00
	- Anggota (Derah)	1,920,00 0	500,00 0	1,420,0 00
	- Anggota (Arpan)	1,920,00 0	1,000,00 0	920,0 00
Sub Jumlah Triwulan IV		40,026,000	31,586,000	8,440,000
JUMLAH ADD-P TAHUN 2014		199,532,000	155,717,000	43,815,0 00

- Bahwa sementara itu untuk penerimaan dana TPAPD Tahun 2014 oleh Desa Lekor sebesar Rp. 168.600.000,- (seratus enampuluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) juga melalui transfer dari kas daerah ke rekening Desa Lekor pada PT.BANK NTB Nomor : 015.22.33189.02-8 atas nama MASNIATI (Bendahara Desa Lekor) dalam sepuluh tahap dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Nilai (Rp)
1	Januari – Februari	22.000.000,00
2	Maret	11.000.000,00
3	April	11.000.000,00
4	Mei	11.000.000,00
5	Juni - Juli	22.000.000,00
6	Juli (Kekurangan)	6.100.000,00
7	Agustus – September	34.200.000,00
8	Oktober	17.100.000,00
9	November	17.100.000,00
10	Desember	17.100.000,00
	Jumlah	168.600.000,00

- Bahwa setelah saksi MASNIATI mencairkan dana TPAPD Desa lekor TA. 2014 sebesar Rp. 168.600.000,- (seratus enampuluhdelapan juta enam ratus ribu rupiah) tersebut yang juga dilakukan secara bertahap, kemudian pada setiap kali pencairannya oleh saksi MASNIATI diserahkan kepada terdakwa, untuk selanjutnya dikelola sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum Laporan Hasil Audit Nomor : LAPKKN-

Hal 8 dari 48 hal Put. Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231/PW23/2016 tanggal 28 April 2016 terdapat selisih antara total penggunaan uang sesuai bukti yang ada dengan kondisi yang sebenarnya sebagai berikut :

No	Uraian	Penerima	Jumlah	Riil	Selisih
1	Tunjangan Kepala Desa				
	- 1 orang x 1.400.000 x 6 bulan	Anwar Haris, S.IP	8,400,00	8,400,00	-
	- 1 orang x 1.900.000 x 6 bulan	Anwar Haris, S.IP	11,400,00	11,400,00	-
	Tunjangan Kaur Desa				-
2	- Kaur Pemerintahan (800.000x12 bulan)	Agus Suryadi	9,600,00	9,600,00	-
	- Kaur Pembangunan (800.000 x 12 bulan)	H. Mahpuz	9,600,00	9,600,00	-
	- Kaur Kesra (800.000 x 12 bulan)	Anyar	9,600,00	9,600,00	-
	- Kaur Keuangan (800.000 x 12 bulan)	Masniati	9,600,00	9,600,00	-
	- Kaur Umum (800.000 x 12 bulan)	Abdul Hadi Jaelani	9,600,00	9,600,00	-
	Tunjangan Kadus Induk				-
	- Lekor Barat (350.000 x 12 bulan)	Suratman	4,200,00	-	4,200,000
	- Lekor Timur (350.000 x 12 bulan)	Nurman	4,200,00	1,400,00	2,800,000
3	- Pelapak (350.000 x 12 bulan)	Imran	4,200,00	650,00	3,550,000
	- Pepao Timur (350.000 x 12 bulan)	Amaq Masni	4,200,00	4,200,00	-
	- Pepao Tengah (350.000 x 12 bulan)	Mahrup	4,200,00	4,200,00	-

Hal 9 dari 48 hal Put. Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pepao Barat II (350.000 x 12 bulan)	Jamaludin	4,200,00	4,200,00	-
	- Pepao Barat (350.000 x 12 bulan)	Mawardi	4,200,00	4,200,00	-
	- Presak (350.000 x 12 bulan)	Amaq Muhrim	4,200,00	4,200,00	-
	- Taken-Aken (350.000 x 12 bulan)	Saharudin	4,200,00	2,100,00	2,100,00
	- Gulung (350.000 x 12 bulan)	Imbang	4,200,00	200,00	4,000,00
	- Santong (350.000 x 12 bulan)	Mukmin	4,200,00	2,800,00	1,400,00
	- Walun (350.000 x 12 bulan)	Pirman	4,200,00	2,100,00	2,100,00
	- Sondo (350.000 x 12 bulan)	Jaelani	4,200,00	1,400,00	2,800,00
	- Lk. Bunut Timur (350.000 x 12 bulan)	Muhamad Zaini	4,200,00	1,750,00	2,450,00
	- Lk. Bunut Barat (350.000 x 12 bulan)	Muhamad Syafi'i	4,200,00	4,200,00	-
	- Renge (350.000 x 12 bulan)	Amaq Ride	4,200,00	700,00	3,500,00
4	Tunjangan Kadus Pemekaran				
	- Pepao Timur I (350.000 x 6 bulan)	Muslim	2,100,00	2,100,00	-
	- Kapit (350.000 x 6 bulan)	Sahoan	2,100,00	2,100,00	-
	- Pepao Barat III (350.000 x 6 bulan)	M. Kemin	2,100,00	1,050,00	1,050,00
	- Lendang Jawe (350.000 x 6 bulan)	Syamsudin	2,100,00	2,100,00	-
	- Montong Bile (350.000 x 6 bulan)	Amaq Suriati	2,100,00	2,100,00	-
	- Lekor Direk (350.000 x 6 bulan)	Amaq Sinemah	2,100,00	-	2,100,00
	- Lekor Tengah (350.000 x 6 bulan)	Suratin	2,100,00	700,00	1,400,00
	- Lekor Barat II (350.000 x 6 bulan)	Amaq Sahur	2,100,00	-	/

Hal 10 dari 48 hal Put. Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menteger (350.000 x 6 bulan)	Husni Mubarak	2,100,0 00	-	2,100,0 00
- Taken-Aken Utara (350.000 x 6 bulan)	Amaq Boh	2,100,0 00	2,100,0 00	-
- Penyambak (350.000 x 6 bulan)	Amaq Her	2,100,0 00	-	2,100,0 00
- Selaping (350.000 x 6 bulan)	H. M. Basar	2,100,0 00	1,100,0 00	1,000,0 00
- Belo (350.000 x 6 bulan)	Super Semar	2,100,0 00	700,0 00	1,400,0 00
- Sondo II (350.000 x 6 bulan)	Mursali	2,100,000	2,100,000	-
- Bantuan (350.000 x 6 bulan)	Amaq Mezi	2,100,0 00	700,0 00	1,400,0 00
- Embung Bile (350.000 x 6 bulan)	Mahir	2,100,0 00	200,0 00	1,900,0 00
JUMLAH ADD-R TAHUN 2014		168,600,00 0	123,150,00 0	45,450,00 0

-
-
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengelola dana ADD dan TPAPD Desa Lekor tahun 2014 tersebut bertentangan dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 Ayat (1) "Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah." Dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 61 ayat (1) "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih."*
- Bahwa selain mendapatkan dana ADD dan TPAPD sebagaimana telah diuraikan di atas, pada Tahun 2014 Desa Lekor juga mendapatkan bantuan dari Program Nasional Beras Miskin (RASKIN) dimana sesuai Daftar Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat (RTS-PM) terdapat 1.159 (seribu seratus limapuluh sembilan) Kepala Keluarga masyarakat Desa Lekor berhak menerima RASKIN sebanyak 15 kilogram setiap bulan.

Hal 11 dari 48 hal Put. Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR



- Bahwa alokasi beras bersubsidi berdasarkan Pedoman RASKIN Tahun 2014 ialah sebanyak 15kg/RTS/bulan dengan harga Tebus RASKIN yang ditetapkan sebesar Rp. 1.600,-/kg (seribu enam ratus rupiah perkilogram).
- Bahwa selama tahun 2014 Bulog telah mendistribusikan RASKIN ke Desa Lekor sebanyak 6 (enam) kali dimana setiap pendistribusian untuk 2 (dua) bulan sejumlah 208,620 Kg dengan rincian :

NO	Tgl Distribusi	Alokasi Bulan	Jumlah Kuantum
1	05 Pebruari 2014	Jan & Pebruari	34.770 Kg
2	07 Maret 2014	Nopember & Maret	34.770 Kg
3	04 April 2014.	April & Desember	34.770 Kg
4	14 Mei 2014	Mei & Juni	34.770 Kg
5	14 juli 2014.	Juli & Agustus	34.770 Kg
6	17 September 2014.	Sep & Oktober	34.770 Kg
TOTAL			208.620 Kg

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa dan penanggungjawab program RASKIN di Desa Lekor, ternyata tidak melaksanakan program RASKIN seperti apa yang telah dituangkan dalam pedoman umum Raskin tahun 2014 yang diterbitkan oleh Kementriankoodinator Bidang Kesejahteraan RI dan Petunjuk Tehnis Program Beras Miskin TA 2014 di Kabupaten Lombok Tengah, dimana sesuai hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum Laporan Hasil Audit Nomor : LAPKKN-231/PW23/2016 tanggal 28 April 2016 terdapat selisih antara Raskin yang diterima dengan yang didistribusikan kepada yang berhak sesuai rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

REKAPITULASI PEMBAGIAN BERAS MISKIN ALOKASI BULAN JANUARI S.D DESEMBER 2014
putusan.mahkamahagung.go.id
DESA LEKOR KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No	Dusun	Alokasi 2014	Pembagian Raskin per Bulan (Kg)													Selisih
			Janua ri	Febru ari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust us	Sept	Ok t	Nop	Des	Jumlah	
1	Lekor	5,89	491	4	4	4	4	4	4	4			4	4	4,91	982.50
	Barat	5.00	.25	91.25	91.25	91.25	91.25	91.25	91.25	91.25	-	-	91.25	91.25	2.50	
2	Lekor	7,65	6	6	6	6	6	6	6	6			6	6	6,37	1,275.
	Timur	0.00	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	-	-	37.50	37.50	5.00	
3	Pelapak	3,55	2	2	2	2	2	2	2	2			2	2	2,96	592.50
		5.00	96.25	96.25	96.25	96.25	96.25	96.25	96.25	96.25	-	-	96.25	96.25	2.50	
4	Presak	7,33	6	6	6	6	6	6	6	6	61		6	6	6,72	611.25
		5.00	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	1.25	-	11.25	11.25	3.75	
5	Pepao	5,98	4	4	4	4	4	4	4	4	49		4	4	5,48	498.75
	Barat II	5.00	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	8.75	-	98.75	98.75	6.25	
6	Pepao	6,30	5	5	5	5	5	5	5	5	52		5	5	5,77	525.00
	Barat I	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	5.00	-	25.00	25.00	5.00	
7	Pepao	6,39	5	5	5	5	5	5	5	5	53		5	5	5,85	532.50
	Tengah	0.00	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	2.50	-	32.50	32.50	7.50	
8	Pepao	6,75	5	5	5	5	5	5	5	5	56		5	5	6,18	562.50
	Timur II	0.00	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	2.50	-	62.50	62.50	7.50	
9	Taken- aken	5,940.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	49					495.00
		5,89	4	4	4	4	4	4	4	4	49	-	495.00	495.00	5,445.00	
10	Gulung	5,89	4	4	4	4	4	4	4	4	49		4	4	5,40	491.25
		5.00	91.25	91.25	91.25	91.25	91.25	91.25	91.25	91.25	1.25	-	91.25	91.25	3.75	

Hal 13 dari 48 hal Put.Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Santong	5,13	4	4	4	4	4	4	4	42	4	4	4,70	
2	Walun	0,00	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50
		6,34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,81	
		5,00	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	6,25	528,75
		6,84	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6,27	
13	Sondo	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	-	70,00	70,00
	Lk. Bunut	6,30	5	5	5	5	5	5	5	5	52	5	5	5,77
14	Timur	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	5,00	-	25,00	25,00
	Lk. Bunut	7,11	5	5	5	5	5	5	5	5	59	5	5	6,51
15	Barat	0,00	92,50	92,50	92,50	92,50	92,50	92,50	92,50	92,50	2,50	-	92,50	92,50
		6,88	5	5	5	5	5	5	5	5	57	5	5	6,31
16	Renge	5,00	73,75	73,75	73,75	73,75	73,75	73,75	73,75	73,75	3,75	-	73,75	73,75
	Embung	5,13	4	4	4	4	4	4	4	4	42	4	4	4,70
17	Ile	0,00	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	7,50	-	27,50	27,50
	Taken-													
	aken	2,56	2	2	2	2	2	2	2	2	21	2	2	2,35
18	Utara	5,00	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	3,75	-	13,75	13,75
		4,00	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3,33
19	Ambat	5,00	33,75	33,75	33,75	33,75	33,75	33,75	33,75	33,75	-	-	33,75	33,75
	Penyamba	2,92	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2	2	2,68
20	k	5,00	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	3,75	-	43,75	43,75
		5,89	4	4	4	4	4	4	4	4	49	4	4	5,40
21	Belo	5,00	91,25	91,25	91,25	91,25	91,25	91,25	91,25	91,25	1,25	-	91,25	91,25
	Lekor	7,96	6	6	6	6	6	6	6	6	66	6	6	7,30
22	Tengah	5,00	63,75	63,75	63,75	63,75	63,75	63,75	63,75	63,75	3,75	-	63,75	63,75
	Sondo										30			
23	Utara	3,600.00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	-	300,00	300,00
		6,52	5	5	5	5	5	5	5	5	54	5	5	5,98
24	Bantun	5,00	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	3,75	-	43,75	43,75

Hal 14 dari 48 hal Put. Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.00 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75

Hal 15 dari 48 hal Put. Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pedoman Umum Raskin 2014 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Butir 5 Mekanisme Pelaksanaan, Huruf H Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM, angka 2 *"Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15kg/RTS/bulan, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan."*, butir 9 Penutup *"Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM Raskin) tidak mendapatkan haknya maka diselesaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku."* Juga bertentangan dengan Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Keluarga Miskin Raskin Tahun 2014 di Kabupaten Lombok Tengah: Bab V Mekanisme Pelaksanaan, butir 5.6 Pelaksanaan Penyaluran Raskin sampai RTS-PM, poin 5.6.3 Mekanisme Penyaluran, angka 2.6 *"Pelaksanaan Penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15kg/RTS/bulan, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan."*, Bab IX Penutup *"Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak dirugikan atau tidak menerima, maka para pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dan penerima yang tidak berhak (tidak terdaftar dalam DPM-1) dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku."*
- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 196.620.500,00 (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut :

Hal 16 dari 48 hal Put.Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I ALOKASI DANA DESA (ADD)

1 Sisa yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan

Penarikan dari Rekening

1) ADD-P	Rp	205,300,000.00
2) ADD-R	Rp	168,600,000.00

Jumlah

h Rp 373,900,000.00

Bukti Pertanggungjawaban

1) ADD-P	Rp	199,532,000.00
2) ADD-R	Rp	168,600,000.00
Jumlah	Rp	368,132,000.00

Sisa yang Tidak Dapat

Dipertanggungjawabkan Rp 5,768,000.00

2 Nilai Riil Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

Bukti Pertanggungjawaban

1) ADD-P Rp 199,532,000.00

2) ADD-R Rp 168,600,000.00

Jumlah Rp 368,132,000.00

Nilai Pertanggungjawaban Riil

1) ADD-P Rp 155,717,000.00

2) ADD-R Rp 123,150,000.00

Jumlah Rp 278,867,000.00

Selisih Nilai Riil Pertanggungjawaban Rp 89,265,000.00

II RASKIN TAHUN 2014

Jumlah Beras Diterima

dari Bulog 208,620.00 Kg

Jumlah Beras yang

Dibagikan ke RTS 188,302.50 Kg

Jumlah Beras yang Tidak

Diterima RTS 20,317.50 Kg

Kerugian Subsidi Raskin yang Tidak

Diterima RTS Rp 101,587,500.00

TOTAL NILAI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Rp 196,620,500.00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf. a dan b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999



**tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1
KUHP;
SUBSIDAIR.**

Bahwa ia terdakwa ANWAR HARIS, S.IP selaku Kepala Desa Lekor berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 549 Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan 80 (delapan puluh) Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2014, bertempat di Kantor Desa Lekor di Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sumber pendapat Desa Lekor antara lain berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa pendapatan desa Lekor yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Tengah adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa sesuai Peraturan Desa Lekor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lekor Tahun Anggaran 2014, bahwa adapun rencana pendapatan dan belanja Desa Lekor TA. 2014 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PENDAPATAN DESA	
1.	Pendapatan Asli Desa	18.670.000,00
1		
1.	Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Daerah	20.484.000,00
2		
1.	Bagi Hasil dari Retribusi Kabupaten	14.199.000,00
3		

Hal 18 dari 48 hal Put. Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah	385.819.994,73
4		
	Jumlah Pendapatan	439.172.994,73
2	BELANJA DESA	
2.	BELANJA LANGSUNG	
1		
	Belanja Pegawai	16.375.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	32.565.000,00
	Belanja Modal	149.632.994,73
2.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
2		
	Belanja Pegawai	224.600.000,00
	Belanja Hibah	10.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	6.000.000,00
	Jumlah Belanja	439.172.994,73

- Bahwa dalam Peraturan Desa Lekor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lekor Tahun Anggaran 2014 tersebut juga dijelaskan mengenai Rencana Penggunaan Uang atas Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah sebesar Rp. 385.819.994,73 tersebut yakni :

3. Yang bersumber dari dana TPAPD yakni sebesar Rp. 180.600.000,- (seratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk pembayaran honorarium Kepala Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Trantib dengan perincian :

N o	Uraian	Rincian	Jumlah (Rp)
1	Honorarium Kepala Desa	19.800.000,00	
2	Honorarium Kepala Urusan	48.000.000,00	
3	Honorarium Kepala Dusun	100.800.000,00	
4	Honorarium Trantib	12.000.000,00	
	Sub Jumlah I		180.600.000,00

4. Yang bersumber dari ADD yakni sebesar Rp. 205.219.994,73,- sebesar 30% untuk kegiatan operasional dan 70% untuk pembangunan fisik dengan rincian sebagai berikut:

N o	Uraian	Rincian	Jumlah (Rp)
1	Operasional (30%)		
a	Belanja Operasional Pembangunan	9.500.000,00	
b	Belanja Operasional Pemerintahan	25.000.000,00	
c	Belanja Operasional BPD	6.975.000,00	
d	Belanja Operasional Pengelola	7.150.000,00	

Hal 19 dari 48 hal Put. Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Uraian	Rincian	Jumlah (Rp)
	Kegiatan		
e	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	
f	Belanja Tukang Kebun	1.040.998,00	
g	Belanja ATK	9.500.000,00	
2	Pembangunan Fisik (70%)		
a	Rabat Beton Penalutan dan Penimbunan	125.302.996,73	
b	Belanja 1 Unit CPU	2.351.000,00	
c	Belanja Hibah kepada LPMD	3.000.000,00	
d	Belanja Hibah Kepada PKK	4.000.000,00	
e	Belanja Bantuan Sosial dan Hari Besar	6.000.000,00	
f	Belanja Bantuan Sosial Kepemudaan	3.000.000,00	
	Sub Jumlah II		205.219.994,73
	JUMLAH TOTAL		385.819.994,73

- Bahwa penerimaan dana ADD tahun 2014 sebesar Rp. 205.219.994,73 untuk Desa Lekor melalui transfer dari rekening kas daerah Kabupaten Lombok Tengah ke rekening Desa Lekor PT BANK NTB Nomor : 015.22.33189.02-8 atas nama MASNIATI (Kaur Keuangan/ Bendahara) dalam empat tahap yaitu :

No	Triwulan	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Triwulan I	06 Maret 2014	Rp51.304.998,68
2	Triwulan II	30 Mei 2014	Rp51.304.999,00.
3	Triwulan III	15 juli 2014	51.304.998,68,-
4	Triwulan IV	30 oktober 2014	51.304.998,68,-
	Jumlah		205.219.994,73

- Bahwa setelah dana tersebut dicairkan, selanjutnya atas permintaan terdakwa, saksi MASNIATI selaku Bendahara Desa menyerahkan seluruh dana tersebut kepada terdakwa, untuk dikelola sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana ADD sejumlah Rp. 205.219.994,73 (dua ratus lima juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat koma tujuh puluh tiga rupiah), Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban ADD Triwulan I s/d Triwulan IV dengan nilai sebesar Rp. 199.532.000, (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan

Hal 20 dari 48 hal Put. Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum Laporan Hasil Audit Nomor : LAPKKN-231/PW23/2016 tanggal 28 April 2016 terdapat selisih antara total penggunaan uang sesuai Laporan Pertanggung Jawaban dengan kondisi yang sebenarnya sebagai berikut :

Kuitansi		Uraian	Jumlah	Riil	Selisih
Nomor	Tanggal				
Triwulan I					
3/1/2014	3/7/2014	Belanja Study Banding ke Luar Daerah (Kepala Desa)	7,150,000	-	7,150,000
3/2/2014	3/7/2014	Belanja Honorarium Staf Pembantu untuk bulan Januari s/d Maret 2014	1,500,000	1,500,000	-
3/3/2014	3/7/2014	Belanja Operasional Kades Bidang Pemerintahan bulan Januari s/d Desember 2014	10,000,000	-	10,000,000
3/4/2014	3/7/2014	Belanja Operasional Kades Bidang Pembangunan bulan Januari s/d Desember 2014	10,000,000	-	10,000,000
3/6/2014	3/7/2014	Belanja Pra Musrembang Bulan Januari 2014	1,400,000	1,125,000	275,000
3/7/2014	3/7/2014	Belaja Musrembang Bulan Januari 2014	3,000,000	1,500,000	1,500,000
3/8/2014	3/7/2014	Belanja Bahan Untuk Penimbunan Jalan di Dusun Pepao Timur I s/d Dusun Kapit (35 dam x @300.000)	10,500,000	10,500,000	-
3/9/2014	3/7/2014	Belanja 1 Unit Laptop	4,500,000	-	4,500,000
3/10/2014	3/7/2014	Belanja 1 Unit	925,000	-	925,000

Hal 21 dari 48 hal Put. Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Printer	00		00
3/11/2014	3/7/2014	Belanja Tim	1,000,00	-	1,000,00
		Perumus RKPDes	0		00
3/12/2014	3/7/2014	Belanja ATK Kantor	1,425,00	1,400,00	25,00
			0	0	00
Sub Jumlah Triwulan I			51,400,000	16,025,000	35,375,000
Triwulan II					0
6/1/2014	6/10/2014	Belanja Bahan	72,272,00	72,272,00	-
		Untuk Pembuatan	0	0	
		Rabat Beton			
		Penalutan dan			
		Penimbunan Jalan			
		Dusun Lekor			
		Timur dan Dusun			
		Lekor Direk			
Sub Jumlah Triwulan II			72,272,000	72,272,000	-
Triwulan III					
7/1/2014	7/28/2014	Belanja Bahan	35,834,00	35,834,00	-
		Untuk Pembuatan	0	0	
		Rabat Beton,			
		Penalutan dan			
		Penimbunan Jalan			
		Dusun Pepao			
		Timur			
Sub Jumlah Triwulan II			35,834,000	35,834,000	-
Triwulan IV					
	11/3/2014	Belanja Lima Stel	875,00	875,00	-
		Pakaian Dinas	00	00	
		Stap			
	11/3/2014	Belanja Satu Buah	2,351,00	2,351,00	-
		Proyektor (CPU)	0	0	
	11/3/2014	Belanja	2,400,00	2,400,00	-
		Honorarium	0	0	
		Tukang Kebun			
		Januari s.d			
		Desember 2014			
	11/3/2014	Belanja	4,000,00	4,000,00	-
		Operasional PKK	0	0	

Hal 22 dari 48 hal Put. Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	11/3/2014	Belanja Honorarium Stap Pembantu Mei s.d Desember 2014	4,000,00 0	4,000,00 0	-
	11/3/2014	Belanja Bansos Kepemudaan	3,000,00 0	3,000,00 0	-
	11/3/2014	Belanja Honorarium Penghulu Januari s.d Desember 2014	1,200,00 0	1,200,00 0	-
	11/3/2014	Belanja Operasional anggota BPD Januari s.d Desember 2014			
		- Ketua (Khaeruddin)	2,520,00 0	500,0 00	2,020,0 00
		- Wakil Ketua (Abdurrahim)	2,160,00 0	2,000,00 0	160,000
		- Sekretaris (Ikiriadi)	2,160,00 0	500,0 00	1,660,0 00
		- Anggota (Mustamin)	1,920,00 0	1,920,00 0	-
		- Anggota (M. Khaeruddin)	1,920,00 0	1,920,00 0	-
		- Anggota (Tohrianto)	1,920,00 0	1,920,00 0	-
		- Anggota (Bahri)	1,920,00 0	1,500,00 0	420,000
		- Anggota (Muh. Muhali)	1,920,00 0	500,0 00	1,420,000
		- Anggota (Munawir Zatsali)	1,920,00 0	1,500,00 0	420,000
		- Anggota (Derah)	1,920,00 0	500,0 00	1,420,000
		- Anggota (Arpan)	1,920,00 0	1,000,00 0	920,000
Sub Jumlah Triwulan IV			40,026,000	31,586,000	8,440,000
JUMLAH ADD-P TAHUN 2014			199,532,000	155,717,00 0	43,815,0 00

Hal 23 dari 48 hal Put. Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sementara itu untuk penerimaan dana TPAPD Tahun 2014 oleh Desa Lekor sebesar Rp. 168.600.000,- (seratus enampuluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) juga melalui transfer dari kas daerah ke rekening Desa Lekor pada PT.BANK NTB Nomor : 015.22.33189.02-8 atas nama MASNIATI (Bendahara Desa Lekor) dalam sepuluh tahap dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Nilai (Rp)
1	Januari – Februari	22.000.000,00
2	Maret	11.000.000,00
3	April	11.000.000,00
4	Mei	11.000.000,00
5	Juni - Juli	22.000.000,00
6	Juli (Kekurangan)	6.100.000,00
7	Agustus – September	34.200.000,00
8	Oktober	17.100.000,00
9	November	17.100.000,00
10	Desember	17.100.000,00
	Jumlah	168.600.000,00

- Bahwa setelah saksi MASNIATI mencairkan dana TPAPD Desa lekor TA. 2014 sebesar Rp.168.600.000,- (seratus enampuluhdelapan juta enam ratus ribu rupiah) tersebut yang juga dilakukan secara bertahap, kemudian pada setiap kali pencairannya oleh saksi MASNIATI diserahkan kepada terdakwa, untuk selanjutnya dikelola sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum Laporan Hasil Audit Nomor : LAPKKN-231/PW23/2016 tanggal 28 April 2016 terdapat selisih antara total penggunaan uang sesuai bukti yang ada dengan kondisi yang sebenarnya sebagai berikut :

No	Uraian	Penerima	Jumlah	Riil	Selisih
1	Tunjangan Kepala Desa				
	- 1 orang x 1.400.000 x 6 bulan	Anwar Haris, S.IP	8,400,000	8,400,000	-
	- 1 orang x 1.900.000 x 6 bulan	Anwar Haris, S.IP	11,400,000	11,400,000	-
2	Tunjangan Kaur Desa				-
	- Kaur Pemerintahan (800.000x12 bulan)	Agus Suryadi	9,600,000	9,600,000	-
	- Kaur Pembangunan (800.000 x 12 bulan)	H. Mahpuz	9,600,000	9,600,000	-

Hal 24 dari 48 hal Put. Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Kaur Kesra (800.000 x 12 bulan)	Anyar	9,600,00	9,600,00	-
	- Kaur Keuangan (800.000 x 12 bulan)	Masniati	9,600,00	9,600,00	-
	- Kaur Umum (800.000 x 12 bulan)	Abdul Hadi Jaelani	9,600,00	9,600,00	-
3	Tunjangan Kados Induk				-
	- Lekor Barat (350.000 x 12 bulan)	Suratman	4,200,00	-	4,200,00
	- Lekor Timur (350.000 x 12 bulan)	Nurman	4,200,00	1,400,00	2,800,00
	- Pelapak (350.000 x 12 bulan)	Imran	4,200,00	650,00	3,550,00
	- Pepao Timur (350.000 x 12 bulan)	Amaq Masni	4,200,00	4,200,00	-
	- Pepao Tengah (350.000 x 12 bulan)	Mahrup	4,200,00	4,200,00	-
	- Pepao Barat II (350.000 x 12 bulan)	Jamaludin	4,200,00	4,200,00	-
	- Pepao Barat (350.000 x 12 bulan)	Mawardi	4,200,00	4,200,00	-
	- Presak (350.000 x 12 bulan)	Amaq Muhrim	4,200,00	4,200,00	-
	- Taken-Aken (350.000 x 12 bulan)	Saharudin	4,200,00	2,100,00	2,100,00
	- Gulung (350.000 x 12 bulan)	Imbang	4,200,00	200,00	4,000,00
	- Santong (350.000 x 12 bulan)	Mukmin	4,200,00	2,800,00	1,400,00
	- Walun (350.000 x 12 bulan)	Pirman	4,200,00	2,100,00	2,100,00
	- Sondo (350.000 x 12 bulan)	Jaelani	4,200,00	1,400,00	2,800,00
	- Lk. Bunut Timur (350.000 x 12 bulan)	Muhamad Zaini	4,200,00	1,750,00	2,450,00
	- Lk. Bunut Barat (350.000 x 12 bulan)	Muhamad Syafi'i	4,200,00	4,200,00	-
	- Renge (350.000 x 12 bulan)	Amaq Ride	4,200,00	700,00	3,500,00
4	Tunjangan Kados Pemekaran				
	- Pepao Timur I (350.000	Muslim	2,100,00	2,100,00	-

Hal 25 dari 48 hal Put. Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x 6 bulan)		00	00	
- Kapit (350.000 x 6 bulan)	Sahoan	2,100,00	2,100,00	-
- Pepao Barat III (350.000 x 6 bulan)	M. Kemin	2,100,00	1,050,00	1,050,00
- Lendang Jawe (350.000 x 6 bulan)	Syamsudin	2,100,00	2,100,00	-
- Montong Bile (350.000 x 6 bulan)	Amaq Suriati	2,100,00 00	2,100,00 00	-
- Lekor Direk (350.000 x 6 bulan)	Amaq Sinemah	2,100,00 00	-	2,100,00
- Lekor Tengah (350.000 x 6 bulan)	Suratin	2,100,00	700,00	1,400,00
- Lekor Barat II (350.000 x 6 bulan)	Amaq Sahur	2,100,00 00	-	2,100,00
- Menteger (350.000 x 6 bulan)	Husni Mubarak	2,100,00 00	-	2,100,00
- Taken-Aken Utara (350.000 x 6 bulan)	Amaq Boh	2,100,00	2,100,00	-
- Penyambak (350.000 x 6 bulan)	Amaq Her	2,100,00	-	2,100,00
- Selaping (350.000 x 6 bulan)	H. M. Basar Super	2,100,00 00 2,100,00	1,100,00 00 700,00	1,000,00 00 1,400,00
- Belo (350.000 x 6 bulan)	Semar	00	00	00
- Sondo II (350.000 x 6 bulan)	Mursali	2,100,00	2,100,00	-
- Bantun (350.000 x 6 bulan)	Amaq Mezi	2,100,00	700,00	1,400,00
- Embung Bile (350.000 x 6 bulan)	Mahir	2,100,00	200,00	1,900,00
JUMLAH ADD-R TAHUN 2014		168,600,00	123,150,00	45,450,00
		0	0	0

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengelola dana ADD dan TPAPD Desa Lekor tahun 2014 tersebut bertentangan dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 Ayat (1) "Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung*

Hal 26 dari 48 hal Put. Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR



dengan bukti yang lengkap dan sah.” Dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 61 ayat (1) “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih

- Bahwa selain mendapatkan dana ADD dan TPAPD sebagaimana telah diuraikan di atas, pada Tahun 2014 Desa Lekor juga mendapatkan bantuan dari Program Nasional Beras Miskin (RASKIN) dimana sesuai Daftar Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat (RTS-PM) terdapat 1.159 (seribu seratus limapuluh sembilan) Kepala Keluarga masyarakat Desa Lekor berhak menerima RASKIN sebanyak 15 kilogram setiap bulan.
- Bahwa alokasi beras bersubsidi berdasarkan Pedoman RASKIN Tahun 2014 ialah sebanyak 15kg/RTS/bulan dengan harga Tebus RASKIN yang ditetapkan sebesar Rp. 1.600,-/kg (seribu enam ratus rupiah perkilogram).
- Bahwa selama tahun 2014 Bulog telah mendistribusikan RASKIN ke Desa Lekor sebanyak 6 (enam) kali dimana setiap pendistribusian untuk 2 (dua) bulan sejumlah 208,620 Kg dengan rincian :

N O	Tgl Distribusi	Alokasi Bulan	Jumlah Kuantum
1	05 Pebruari 2014	Jan & Pebruari	34.770 Kg
2	07 Maret 2014	Nopember & Maret	34.770 Kg
3	04 April 2014.	April & Desember	34.770 Kg
4	14 Mei 2014	Mei & Juni	34.770 Kg
5	14 juli 2014.	Juli & Agustus	34.770 Kg
6	17 September 2014.	Sep & Oktober	34.770 Kg
TOTAL			208.620 Kg

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa dan penanggungjawab program RASKIN di Desa Lekor, ternyata tidak melaksanakan program RASKIN seperti apa yang telah dituangkan dalam pedoman umum Raskin tahun 2014 yang diterbitkan oleh Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan RI dan Petunjuk Tehnis Program Beras Miskin TA 2014 di Kabupaten Lombok Tengah, dimana sesuai hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan

Hal 27 dari 48 hal Put. Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat
sebagaimana tercantum Laporan Hasil Audit Nomor : LAPKKN-
231/PW23/2016 tanggal 28 April 2016 terdapat selisih antara Raskin
yang diterima dengan yang didistribusikan kepada yang berhak
sesuai rincian sebagai berikut :

Hal 28 dari 48 hal Put. Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

REKAPITULASI PEMBAGIAN BERAS MISKIN ALOKASI BULAN JANUARI S.D DESEMBER 2014
putusan.mahkamahagung.go.id
DESA LEROR KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

N o	Dusun	Alokasi 2014	Pembagian Raskin per Bulan (Kg)													Selisih
			Janua ri	Febru ari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust us	Sept	Ok t	Nop	Des	Jumlah	
1	Lekor	5,89	4	4	4	4	4	4	4	4			4	4	4,91	982.50
	Barat	5.00	91.25	91.25	91.25	91.25	91.25	91.25	91.25	91.25	-	-	91.25	91.25	2.50	
2	Lekor	7,65	6	6	6	6	6	6	6	6			6	6	6,37	1,275.
	Timur	0.00	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	-	-	37.50	37.50	5.00	
3		3,55	2	2	2	2	2	2	2	2			2	2	2,96	592.50
	Pelapak	5.00	96.25	96.25	96.25	96.25	96.25	96.25	96.25	96.25	-	-	96.25	96.25	2.50	
4		7,33	6	6	6	6	6	6	6	6	61		6	6	6,72	611.25
	Presak	5.00	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	1.25	-	11.25	11.25	3.75	
5	Pepao	5,98	4	4	4	4	4	4	4	4	49		4	4	5,48	498.75
	Barat II	5.00	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	8.75	-	98.75	98.75	6.25	
6	Pepao	6,30	5	5	5	5	5	5	5	5	52		5	5	5,77	525.00
	Barat I	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	5.00	-	25.00	25.00	5.00	
7	Pepao	6,39	5	5	5	5	5	5	5	5	53		5	5	5,85	532.50
	Tengah	0.00	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	2.50	-	32.50	32.50	7.50	
8	Pepao	6,75	5	5	5	5	5	5	5	5	56		5	5	6,18	562.50
	Timur II	0.00	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	2.50	-	62.50	62.50	7.50	
9	Taken-	5,94	4	4	4	4	4	4	4	4	49		4	4	5,44	495.00
	aken	0.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	5.00	-	95.00	95.00	5.00	
10		5,89	4	4	4	4	4	4	4	4	49		4	4	5,40	491.25
	Gulung	5.00	91.25	91.25	91.25	91.25	91.25	91.25	91.25	91.25	1.25	-	91.25	91.25	3.75	

Hal 29 dari 48 hal Put.Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Santong	5,13	4	4	4	4	4	4	4	42	4	4	4,70	
2	Walun	0,00	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50
		6,34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,81	
		5,00	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	6,25	528,75
		6,84	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6,27	
13	Sondo	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	-	70,00	70,00
	Lk. Bunut	6,30	5	5	5	5	5	5	5	5	52	5	5	5,77
14	Timur	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	5,00	-	25,00	25,00
	Lk. Bunut	7,11	5	5	5	5	5	5	5	5	59	5	5	6,51
15	Barat	0,00	92,50	92,50	92,50	92,50	92,50	92,50	92,50	92,50	2,50	-	92,50	92,50
		6,88	5	5	5	5	5	5	5	5	57	5	5	6,31
16	Renge	5,00	73,75	73,75	73,75	73,75	73,75	73,75	73,75	73,75	3,75	-	73,75	73,75
	Embung	5,13	4	4	4	4	4	4	4	4	42	4	4	4,70
17	Ile	0,00	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	7,50	-	27,50	27,50
	Taken-													
	aken	2,56	2	2	2	2	2	2	2	2	21	2	2	2,35
18	Utara	5,00	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	3,75	-	13,75	13,75
		4,00	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3,33
19	Ambat	5,00	33,75	33,75	33,75	33,75	33,75	33,75	33,75	33,75	-	-	33,75	33,75
	Penyamba	2,92	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2	2	2,68
20	k	5,00	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	3,75	-	43,75	43,75
		5,89	4	4	4	4	4	4	4	4	49	4	4	5,40
21	Belo	5,00	91,25	91,25	91,25	91,25	91,25	91,25	91,25	91,25	1,25	-	91,25	91,25
	Lekor	7,96	6	6	6	6	6	6	6	6	66	6	6	7,30
22	Tengah	5,00	63,75	63,75	63,75	63,75	63,75	63,75	63,75	63,75	3,75	-	63,75	63,75
	Sondo	3,60	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	3	3,30
23	Utara	0,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	-	00,00	00,00
		6,52	5	5	5	5	5	5	5	5	54	5	5	5,98
24	Bantun	5,00	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	3,75	-	43,75	43,75
														1,25
														543,75

Hal 30 dari 48 hal Put. Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia										putusan.mahkamahagung.go.id				
3,82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,18		
5,00	2,75	3,75	4,87	5,95	7,03	8,10	9,17	10,25	11,32	12,40	13,47	14,55		
8,01	6	6	6	6	6	6	6	6	66	-	6	6	7,34	667,50
0,00	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	7,50	-	67,50	67,50	2,50	667,50
2,52	2	2	2	2	2	2	2	2	21	-	2	2	2,31	
0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	-	10,00	10,00	0,00	210,00
5,71	4	4	4	4	4	4	4	4	47	-	4	4	5,23	
5,00	76,25	76,25	76,25	76,25	76,25	76,25	76,25	76,25	6,25	-	76,25	76,25	8,75	476,25
6,34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-	5	5	5,28	1,057,50
5,00	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	-	-	28,75	28,75	7,50	3,26
3,91	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	3	3	3,26	
5,00	26,25	26,25	26,25	26,25	26,25	26,25	26,25	26,25	-	-	26,25	26,25	2,50	652,50
4,45	3	3	3	3	3	3	3	3	37	-	3	3	4,08	
5,00	71,25	71,25	71,25	71,25	71,25	71,25	71,25	71,25	1,25	-	71,25	71,25	3,75	371,25
7,51	6	6	6	6	6	6	6	6	62	-	6	6	6,88	
5,00	26,25	26,25	26,25	26,25	26,25	26,25	26,25	26,25	6,25	-	26,25	26,25	8,75	626,25
27,40	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	-	2,28	2,28	25,12	
5,00	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	-	3,75	3,75	1,25	2,283,75
208,62	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	14,45	-	17,38	17,38	188,30	20,317,5
0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	2,50	-	5,00	5,00	2,50	0

Hal 31 dari 48 hal Put. Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR



- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pedoman Umum Raskin 2014 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Butir 5 Mekanisme Pelaksanaan, Huruf H Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM, angka 2 *"Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15kg/RTS/bulan, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan."*, butir 9 Penutup *"Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM Raskin) tidak mendapatkan haknya maka diselesaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku."*. Juga bertentangan dengan Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Keluarga Miskin Raskin Tahun 2014 di Kabupaten Lombok Tengah: Bab V Mekanisme Pelaksanaan, butir 5.6 Pelaksanaan Penyaluran Raskin sampai RTS-PM, poin 5.6.3 Mekanisme Penyaluran, angka 2.6 *"Pelaksanaan Penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15kg/RTS/bulan, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan."*, Bab IX Penutup *"Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak dirugikan atau tidak menerima, maka para pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dan penerima yang tidak berhak (tidak terdaftar dalam DPM-1) dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku"*

I ALOKASI DANA DESA (ADD)

1 Sisa yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan

Penarikan dari Rekening

1) ADD-P Rp 205,300,000.00

Hal 32 dari 48 hal Put. Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) ADD-R	Rp	168,600,000.00	
Jumlah	Rp	373,900,000.00	
Bukti Pertanggungjawaban	R		
1) ADD-P	p	199,532,000.00	
	R		
2) ADD-R	p	168,600,000.00	
	R		
Jumlah	p	368,132,000.00	
Sisa yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Rp	5,768,000.00	
2 Nilai Riil Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran			
Bukti Pertanggungjawaban	R		
1) ADD-P	p	199,532,000.00	
	R		
2) ADD-R	p	168,600,000.00	
	R		
Jumlah	p	368,132,000.00	
Nilai Pertanggungjawaban Riil	R		
1) ADD-P	p	155,717,000.00	
	R		
2) ADD-R	p	123,150,000.00	
	R		
Jumlah	p	278,867,000.00	
Selisih Nilai Riil Pertanggungjawaban	Rp	89,265,000.00	
II RASKIN TAHUN 2014			

Jumlah Beras Diterima dari	208,620.0	K	
Bulog	0	g	
Jumlah Beras yang Dibagikan	188,302.5	K	
ke RTS	0	g	
Jumlah Beras yang Tidak		K	
Diterima RTS	20,317.50	g	
Kerugian Subsidi Raskin yang Tidak Diterima			
RTS		Rp	101,587,500.00
TOTAL NILAI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA		Rp	196,620,500.00

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 196.620.500,00 (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut :

Hal 33 dari 48 hal Put. Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) *huruf. a dan b, ayat (2) dan (3)* Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **ANWAR HARIS,Sip** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan PrimairJaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa **ANWAR HARIS,Sip.,** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan PrimairJaksa Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANWAR HARIS,Sip** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan dendasebesar **Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan kurungan.**
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp.196.620.500,- (seratus Sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
5. Menyatakan Barang bukti :
 1. 1 (satu) exemplar Perdes Lekor Nomor 1 Tahun 2014 tentang APBDes Lekor Tahun 2014 tanggal 21 Pebruari 2014. (foto copy)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) exemplar Perdes Lekor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan APBDes Lekor Tahun 2014 tanggal 18 Agustus 2014. (foto copy)
3. 1 (satu) exemplar SPJ ADD Triwulan I Desa Lekor Tahun Anggaran 2014. (foto copy)
4. 1 (satu) exemplar SPJ ADD Triwulan II Desa Lekor Tahun Anggaran 2014. (foto copy)
5. 1 (satu) exemplar SPJ ADD Triwulan III Desa Lekor Tahun Anggaran 2014. (foto copy)
6. 1 (satu) exemplar SPJ ADD Triwulan IV Desa Lekor Tahun Anggaran 2014. (foto copy)
7. 1 (satu) exemplar Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Desa tanggal 4 Januari 2013. (foto copy)
8. 1 (satu) exemplar Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 4 Januari 2013. (foto copy)
9. 1 (satu) exemplar Petunjuk Teknis Program Raskin Tahun 2014 di Kabupaten Lombok Tengah. (foto copy)
10. 1 (satu) exemplar Pedoman Umum Raskin Tahun 2014. (foto copy)
11. 1 (satu) exemplar Daftar Penerimaan Raskin bulan September s/d Oktober 2014. (foto copy)
12. 1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Desa Lekor Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dusun di Wilayah Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kab. Lombok Tengah tanggal 22 Agustus 2013. (foto copy)
13. 1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Desa Lekor Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Kepala Dusun di Wilayah Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kab. Lombok Tengah tanggal 10 Juni 2014. (foto copy)
14. 1 (satu) exemplar Daftar Penerimaan BOP BPD dari bulan Januari s/d Desember 2014. (foto copy)
15. 1 (satu) exemplar Copy Buku Rekening Desa Nomor : 015.22.33189.02-8 An. Bendahara Desa Lekor/MASNIATI. (foto copy)
16. 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 385 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa periode 2012-2018 di Kabupaten Lombok Tengah tanggal 23 Agustus 2012. (foto copy)

Hal 35 dari 48 hal Put. Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) exemplar kwitansi penerimaan honor kepala dusun di Desa Lekor Tahun 2014. (foto copy)
 18. 1 (satu) exemplar sprint No. : SP-06/23030/I/2014 tentang Satker Raskin Program Beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) Tahun 2014 Perum Bulog Divisi Regional NTB tanggal 10 Januari 2014. (foto copy)
 19. 1 (satu) exemplar Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Distribusi Raskin Alokasi bulan Januari s/d Desember 2014. (foto copy)
 20. Surat Sekda Kabupaten Lombok Tengah kepada Perum Bulog Divre NTB perihal Permohonan Alokasi Januari s/d Desember 2014. (foto copy)
 21. 1 (satu) exemplar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Alokasi Januari s/d Desember 2014. (foto copy)
 22. 1 (satu) exemplar Berita Acara Serah Terima Raskin (BAST) Alokasi Januari s/d Desember 2014. (foto copy)
 23. 1 (satu) exemplar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Raskin Alokasi Januari s/d Desember 2014. (foto copy)
 24. 1 (satu) exemplar Daftar Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2014. (foto copy)
 25. 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 549 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan 80 (delapan puluh) Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah periode 2012-2018 beserta lampirannya. (asli)
 26. 1 (satu) exemplar Surat Permohonan Alokasi Raskin bulan Januari s/d Desember 2014. (foto copy)
 27. 1 (satu) lembar Daftar Jumlah Kepala Keluarga dan Anggota Rumah Tangga Dusun Lekor Tengah, Desa Lekor, Kec. Janapria.
 28. 1 (satu) exemplar Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. (foto copy)
 29. 1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Desa Lekor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksanaan Distribusi Raskin Tahun 2014 beserta lampirannya. (foto copy)
 30. 1 (satu) exemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TPAD Desa Lekor Tahun 2014. (foto copy)
 31. 1 (satu) exemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD Desa Lekor Tahun 2014. (foto copy)
- tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal 36 dari 48 hal Put. Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR HARIS, S.Ip.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa **ANWAR HARIS, S.Ip.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Korupsi sebagai perbuatan berlanjut"**
3. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa **ANWAR HARIS, S.Ip.**, selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
4. Menetapkan Masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menghukum Terdakwa **ANWAR HARIS, S.Ip.** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.95.697.000,- (sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** ;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) exemplar Perdes Lekor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan APBDes Lekor Tahun 2014 tanggal 18 Agustus 2014. (foto copy)
 2. 1 (satu) exemplar SPJ ADD Triwulan I Desa Lekor Tahun Anggaran 2014. (foto copy)
 3. 1 (satu) exemplar SPJ ADD Triwulan II Desa Lekor Tahun Anggaran 2014. (foto copy)

Hal 37 dari 48 hal Put. Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) exemplar SPJ ADD Triwulan III Desa Lekor Tahun Anggaran 2014.
(foto copy)
5. 1 (satu) exemplar SPJ ADD Triwulan IV Desa Lekor Tahun Anggaran 2014.
(foto copy)
6. 1 (satu) exemplar Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Desa tanggal 4 Januari 2013. (foto copy)
7. 1 (satu) exemplar Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 4 Januari 2013. (foto copy)
8. 1 (satu) exemplar Petunjuk Teknis Program Raskin Tahun 2014 di Kabupaten Lombok Tengah. (foto copy)
9. 1 (satu) exemplar Pedoman Umum Raskin Tahun 2014. (foto copy)
10. 1 (satu) exemplar Daftar Penerimaan Raskin bulan September s/d Oktober 2014. (foto copy)
11. 1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Desa Lekor Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dusun di Wilayah Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kab. Lombok Tengah tanggal 22 Agustus 2013. (foto copy)
12. 1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Desa Lekor Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Kepala Dusun di Wilayah Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kab. Lombok Tengah tanggal 10 Juni 2014. (foto copy)
13. 1 (satu) exemplar Daftar Penerimaan BOP BPD dari bulan Januari s/d Desember 2014. (foto copy)
14. 1 (satu) exemplar Copy Buku Rekening Desa Nomor : 015.22.33189.02-8 An. Bendahara Desa Lekor/MASNIATI. (foto copy)
15. 11 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 385 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa periode 2012-2018 di Kabupaten Lombok Tengah tanggal 23 Agustus 2012. (foto copy)
16. 1 (satu) exemplar kwitansi penerimaan honor kepala dusun di Desa Lekor Tahun 2014. (foto copy)
17. 1 (satu) exemplar sprint No. : SP-06/23030/II/2014 tentang Satker Raskin Program Beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) Tahun 2014 Perum Bulog Divisi Regional NTB tanggal 10 Januari 2014. (foto copy)
18. 1 (satu) exemplar Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Distribusi Raskin Alokasi bulan Januari s/d Desember 2014. (foto copy)

Hal 38 dari 48 hal Put. Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Sekda Kabupaten Lombok Tengah kepada Perum Bulog Divre NTB perihal Permohonan Alokasi Januari s/d Desember 2014. (foto copy)
20. 1 (satu) exemplar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Dilevery Order (DO) Alokasi Januari s/d Desember 2014. (foto copy)
21. 1 (satu) exemplar Berita Acara Serah Terima Raskin (BAST) Alokasi Januari s/d Desember 2014. (foto copy)
22. 1 (satu) exemplar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Raskin Alokasi Januari s/d Desember 2014. (foto copy)
23. 1 (satu) exemplar Daftar Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2014. (foto copy)
24. 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 549 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan 80 (delapan puluh) Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah periode 2012-2018 beserta lampirannya. (asli)
25. 1 (satu) exemplar Surat Permohonan Alokasi Raskin bulan Januari s/d Desember 2014. (foto copy)
26. 1 (satu) lembar Daftar Jumlah Kepala Keluarga dan Anggota Rumah Tangga Dusun Lekor Tengah , Desa Lekor, Kec. Janapria.
27. 1 (satu) exemplar Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. (foto copy)
28. 1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Desa Lekor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksanaan Distribusi Raskin Tahun 2014 beserta lampirannya. ((foto copy)
29. 1 (satu) exemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TPAD Desa Lekor Tahun 2014. (foto copy)
30. 1 (satu) exemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ADD Desa Lekor Tahun 2014.(foto copy)
Terlampir dalam berkas perkara ;
31. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding No. 06/Akta-

Hal 39 dari 48 hal Put. Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bdg/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mtr, tertanggal 01 November 2016, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa/Penasehat Hukum pada tanggal 04 November 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) masing-masing untuk Penuntut Umum disampaikan pada tanggal 10 November 2016 deikian pula untuk Terdakwa/Penasehat Hukum juga disampaikan pada tanggal 10 November 2016;

Menimbang, bahwa terhadap surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara di atas, Penuntut Umum telah datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana ternyata dalam akta mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 21/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mtr. tertanggal 22 November 2016, sebaliknya terdakwa/kuasa hukum tidak memenuhi panggilan tersebut sebagaimana ternyata dalam akta tidak datang mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor : Tpk/2016/PN.Mtr., nomor akta 06/Akta-Bdg/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Mtr. tertanggal 18 November 2016.

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori Banding pada tanggal 02 November 2016 dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 08 November 2016 serta diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum pada tanggal 04 November 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut umum tersebut terdakwa/penasehat hukum telah menanggapi dengan kontra memori banding tertanggal 14 November 2016 dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 November 2016 serta diberitahukan kepada Penuntut umum pada tanggal 15 November 2016;

Menimbang, bahwa materi memori banding Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dengan alasan sebagai berikut :

Hal 40 dari 48 hal Put. Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa asih terlalu ringan yaitu kurang dari 2/3 tuntutan Penuntut umum, selain itu juga belum memenuhi rasa keadilan yang tubuh dalam masyarakat.
2. Bahwa dalam mempertibangkan kerugian keuangan Negara akibat perbuatan terdakwa terdapat perbedaan, menurut Majelis hakim sebesar Rp.185.697.000., (seratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan menurut audit BPKP dan sesuai surat tuntutan Penuntut Umum sebesar Rp.196.620.000 (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
3. Bahwa berdasarkan alasan alasan yang dikemukakan di atas maka dimohon kepada Majelis hakim pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat kiranya dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai yang diminta dalam surat tuntutan pada persidangan tanggal 03 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam kontra memori bandingnya, terdakwa/penasehat hukum pada pokoknya menyatakan sependapat dengan seluruh pertimbangan dan amar putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri antara, oleh karenanya mohon dipertahanan dan/atau diperingan lagi hukuman terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dasar dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidaritas yaitu:

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan (3) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan (3) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal 41 dari 48 hal Put. Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat
(1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 Oktober 2016 Nomor 21/PID.SUS.TPK/2016/PN.Mtr, serta memori banding dari Penuntut Uu dan kontra eori banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut sehingga semua pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang melandasi hal tersebut **dapat dipertahankan dan diambil alih** oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram telah menyatakan sependapat dengan semua pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang dimintakan banding tersebut **haruslah dikuatkan**;

Menimbang, bahwa materi memori banding dari terdakwa/penasehat hukum ternyata tidak ditemukan hal-hal baru sebagaimana alasan permohonan banding, oleh karenanya dengan mengambil landasan hukum pertimbangan-pertimbangan di atas maka memori banding dari terdakwa/penasehat hukum harus ditolak karena tidak berdasar secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan di atas telah dikemukakan bahwa, Terdakwa dalam persidangan menerangkan dirinya dalam keadaan sehat dan selama persidangan tidak terbukti terdakwa dalam keadaan tidak sehat; Oleh karena itu pada diri Terdakwa tidak terbukti ada alasan pemaaf berdasar Pasal 44 KUHP; Pada diri Terdakwa juga tidak terbukti ada alasan pembenar berdasar Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut dengan menjatuhkan pidana yang sepadan dengan kesalahannya;

Hal 42 dari 48 hal Put. Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR



Menimbang, bahwa Pidana penjara dan pidana denda serta kurungan pengganti denda, pun pidana tambahan berupa membayar uang pengganti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa karenanya dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sampai sekarang Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka berdasar Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka sudah sepantasnya apabila Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) *huruf. a dan b, ayat (2) dan (3)* Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP ; serta Undang Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 21/PID.SUS.TPK/2016/PN.Mtr tanggal 26 Oktober 2016 yang di mohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram pada hari : Senin tanggal 19 Desember 2016 oleh kami **HERRY SASONGKO,SH.,MH.,** Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, **WAHYUNI,SH.** sebagai Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada

Hal 43 dari 48 hal Put. Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Mataram dan **SUTRISNO, SH.,MH.**, sebagai Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram masing-masing sebagai anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram No.06/PEN.PID.SUS/2016/PT.MTR., Tanggal 24 November 2016, putusan mana di ucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari: Rabu tanggal 21 Desember 2016 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta **JUMAAH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

WAHYUNI.,SH.

Ttd

SUTRISNO, SH.,MH.

Ketua Majelis,

Ttd.

HERRY SASONGKO,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

JUMAAH

Turunan resmi :

Mataram, Desember 2016

Wakil Panitera

H. AKIS, SH.

NIP.19560712 198603 1 004

Hal 44 dari 48 hal Put. Nomor : 06/PID.SUS/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)